

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah, sebagai bagian dari pendapatan atau laba yang diperoleh. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam mendukung pencapaian tujuan program pembangunan nasional. Pajak berperan penting dalam pertumbuhan dan status ekonomi suatu negara. Peran pajak dalam pembangunan di Indonesia sangat krusial, karena dana yang diterima dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan aktivitas pemerintah, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pajak juga berfungsi penting dalam mengatur distribusi pendapatan dan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat signifikan. Pendapatan negara dari berbagai sektor menunjukkan kenaikan yang signifikan. Realisasi pendapatan negara dalam APBN tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.626,4 triliun, atau 115,9 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Pencapaian ini meningkat 30,6 persen, didorong oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan stabil, serta harga

komoditas yang tetap tinggi. Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun, atau 114 persen dari target Perpres Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp1.784 triliun, mengalami kenaikan 31,4 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp1.547,8 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2023a).

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah UMKM yang terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Tren positif ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap PDB Nasional, menunjukkan potensi besar UMKM untuk terus dikembangkan guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian (Kementerian Keuangan RI, 2023b). Pada tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM, tumbuh sebesar 1,52 persen dibandingkan tahun 2021. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen, yang setara dengan Rp9.580 triliun (Kadin Indonesia, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Berikut data pertumbuhan UMKM di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2023:

Tabel 1. 1. Data UMKM tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah UMKM (Juta)	Pertumbuhan (%)
2021	65,46	2,28 %
2022	65	-0,70 %
2023	66	1,52 %

Sumber: (Kadin Indonesia, n.d.)

UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, dan kontribusi tersebut diharapkan tercermin pada penerimaan pajak. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melakukan optimalisasi dan reformasi sistem perpajakan dengan menerbitkan peraturan bagi UMKM yang efektif dan tepat sasaran. Sistem perpajakan ini dirancang untuk tidak membebani atau menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM. Pemerintah memberikan berbagai keringanan dan insentif pajak, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2022, yang mengatur batas omzet bebas pajak sebesar Rp500.000.000 bagi wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5 persen. Meskipun pembatasan omzet ini dapat mengurangi penerimaan pajak dari sektor UMKM, langkah ini menandakan fokus pemerintah pada sektor UMKM agar dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak UMKM (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Pada tahun 2018, pemerintah memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM dengan mengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor

23 Tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi dan perluasan basis pajak. Peraturan baru tersebut telah menurunkan tarif PPh final bagi wajib pajak UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen dari omzet. Pada tahun 2022, pemerintah kembali mengeluarkan aturan perpajakan melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 untuk memudahkan sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan tersebut memberikan keringanan kepada pelaku UMKM yang omzetnya kurang dari Rp500.000.000 tidak dikenai PPh final sebesar 0,5 persen. Terbitnya aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan peningkatan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, sehingga diharapkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah meningkat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat kepatuhan (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sibarani dan Rosid (2024) pada KPP Pasar Rebo, menunjukkan kebijakan batasan omzet Rp500.000.000 untuk wajib pajak UMKM dinilai tepat, memenuhi kriteria efektivitas dan kriteria relevansi. Peraturan tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 yaitu memberikan kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak UMKM. Terkait dampak yang ditimbulkan, kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di lingkup KPP Pratama Pasar Rebo.

Menurut penelitian Prihastuti, dkk. (2023) terhadap wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, PP Nomor 55

Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kebijakan insentif pajak, seperti yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat mendukung UMKM dalam pemulihan perekonomian nasional. Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Indriani, dkk. (2024) Pada KPP Pratama Tanjung Priok tahun 2020 hingga 2022, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tanjung Priok meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, mencapai lebih dari 90 persen dengan kriteria sangat tinggi, sedangkan tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi yakni sebesar 0,44 persen pada tahun 2020, naik menjadi 1,01 persen pada tahun 2021 dan turun menjadi 0,95 persen pada tahun 2022. Jika dirata-rata, kontribusinya hanya sebesar 0,91 persen, yang termasuk dalam kriteria tidak berkontribusi.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak UMKM dari yang ditargetkan akan tercapai apabila dilakukan secara efektif, tidak terkecuali KPP Pratama Pekalongan. KPP Pratama Pekalongan adalah salah satu kantor pajak yang telah menerapkan PP Nomor 55 Tahun 2022 sejak diberlakukan pada 20 Desember 2022. Wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, dengan jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2022 sekitar 191.170 wajib pajak. Hal ini berpotensi besar meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan KPP Pratama

Pekalongan. Oleh karena itu, dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 harus dilaksanakan dengan efektif agar dapat mencapai target penerimaan pajak.

Atas uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap efektivitas atas pengimplementasian PP Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan, sehingga melalui Tugas Akhir ini penulis akan mengangkat judul "TINJAUAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 BAGI WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKALONGAN".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan?
2. Bagaimana perkembangan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Pekalongan?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan PPh Final atas UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap total penerimaan pajak penghasilan final di KPP Pratama Pekalongan?
4. Apa saja kendala yang dihadapi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP

Pratama Pekalongan?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan.
2. Mengetahui perkembangan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Pekalongan.
3. Mengetahui kontribusi penerimaan PPh Final atas UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) di KPP Pratama Pekalongan.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan.

1.4. Kegunaan Tugas Akhir

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas akhir ini. Pihak-pihak tersebut meliputi:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2022.

2. Bagi Pelaku UMKM

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi UMKM yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi UMKM.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini digunakan sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 secara keseluruhan, khususnya di KPP Pratama Pekalongan.

1.5. Metode Tugas Akhir

1. Sasaran Tugas Akhir

Fokus penelitian atau objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan yang menerapkan PP Nomor 55 Tahun 2022.

2. Lokasi Tugas Akhir

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pekalongan, yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 9, Kraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

3. Jenis Tugas Akhir

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan sesuatu serta menyimpulkan fenomena yang diamati dengan menggunakan data numerik.

4. Penentuan Variabel Tugas Akhir

Untuk memberikan arah dan fokus yang lebih jelas pada penelitian ini, penulis menghadirkan batasan-batasan penelitian dalam Tinjauan Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel independen yakni PP Nomor 55 Tahun 2022, yang menjadi fokus utama penelitian untuk mengetahui pengaruhnya. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan, yang menjadi objek penelitian untuk melihat pengaruh penerapan peraturan tersebut dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Penelitian ini akan meninjau dan menganalisis dampak serta efektivitas pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terhadap UMKM,

sehingga dapat memberikan gambaran tentang pengaruh regulasi terhadap kinerja dan tingkat kepatuhan pajak dari sektor UMKM di Pekalongan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang sesuai dan relevan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur relevan guna memperoleh landasan teori dan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang penulis peroleh langsung dari KPP Pratama Pekalongan, seperti melalui wawancara dengan pegawai di KPP Pratama Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari sumber lain, dan bukan langsung dari objek penelitian. Misalnya, data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari KPP Pratama Pekalongan.

1.6. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bahwa tugas akhir tidak merupakan jiplakan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian utama terdiri dari lima bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik tugas akhir ini. Penulis memberikan gambaran umum mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan KPP Pratama

Pekalongan, filosofi, struktur organisasi, wilayah kerja, serta tugas, kedudukan, dan fungsi KPP Pratama Pekalongan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang topik tugas akhir terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan. Pembahasan ini berdasarkan pada teori, serta tinjauan data dan fakta mengenai penerimaan perpajakan dari peraturan tersebut untuk tahun pajak 2021 sampai dengan 2023 yang tersedia di KPP Pratama Pekalongan, serta hasil wawancara dengan pegawai yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis di KPP Pratama Pekalongan. Penulis akan meninjau perkembangan wajib pajak dan penerimaan perpajakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, khususnya kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final), serta kendala dan upaya yang dihadapi KPP Pratama Pekalongan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran berdasarkan hasil tinjauan implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 bagi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekalongan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir mencakup daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat semua referensi yang dijadikan acuan pada uraian dan disusun berdasarkan urutan abjad nama pengarang. Lampiran berisi keterangan atau data yang bersifat melengkapi uraian dalam bagian utama.